

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

TESIS

OLEH

JHONY SYAHPUTRA HASIBUAN

141803027



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**JHONY SYAHPUTRA HASIBUAN
NPM. 141803027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Anak
Dibawah Umur Di Kabupaten Serdang Bedagai**


Nama : Jhony Syahputra Hasibuan


NPM : 141803027

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum


Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**


Dr. Marlina., SH., M.Hum

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti., K., MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

Telah diuji pada Tanggal 17 April 2017

N a m a : Jhony Syahputra Hasibuan

N P M : 141803027



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 17 April 2017

Yang menyatakan,



Jhony Syahputra Hasibuan

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NAMA: JHONY SYAHPUTRA HASIBUAN

NPM : 141803027

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Remaja dan anak-anak adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian anak di bawah umur di Kabupaten Serdang Bedagai, Bagaimanakah upaya kepolisian menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian anak dibawah umur di Kabupaten Serdang Bedagai, Bagaimanakah hambatan kepolisian di Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengatasi terjadinya tindak pidana perjudian anak dibawah umur.

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dikaitkan dengan tindak pidana illegal logging yang terjadi di daerah kabupaten tapanuli. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang di harapkan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian oleh anak dibawah umur di Kabupaten Serdang Bedagai adalah : dari faktor ekonomi yaitu kondisi masyarakat yang penghasilan hidupnya masih rendah, anak-anak dipaksa untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga, sehingga anak-anak yang prekonomiannya rendah kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan sekolah, anak-anak yang putus sekolah menjadi salah satu faktor yang rentan terhadap perilaku tindak pidana pencurian dan perjudian di Kabupaten Serdang Bedagai. Diharapkan sangat perlu peran orang tua dirumah untuk dan memberikan arahan yang baik kepada anaknya, membatasi pergaulan anak-anak agar tidak bergaul dengan orang yang salah, memperhatikan anak diluar rumah dan tempat dimana anak sering bermain.

Kata Kunci : Penanggulangan, Perjudian dan Anak.

ABSTRACT

EFFECTS OF CRIMINAL FOLLOWING MEASURES BY CHILDREN UNDER THE AGE IN SERDANG BEDAGAI REGENCY

NAME: JHONY SYAHPUTRA HASIBUAN

NPM : 141803027

STUDY PROGRAM: LEGAL SCIENCE MAGISTER

Youth and children are part of the young generation is a social force that plays an important role in the development of nation and state. In the hands of the younger generation lies the future of the nation who will become a leader in building a better future. As the next generation of struggle of the Indonesian nation that has the right and obligation to participate in building the country and nation of Indonesia, the younger generation in this case adolescents are subjects and objects of national development in an effort to achieve the goal of Indonesia is to realize a just and prosperous society.

What factors cause the occurrence of underage gambling in Serdang Bedagai Regency? How does the police effort to overcome the crime of underage gambling in Serdang Bedagai Regency? How is the police obstacle in Serdang Bedagai Regency in overcoming the occurrence of the crime of gambling age.

This type of research is normative juridical that describes the review and explain and analyze normative provisions associated with illegal logging acts that occurred in the district of Tapanuli. The research conducted aims to examine the rules contained in the applicable legislation. Collection of data related to resources because through data collection will obtain the necessary data to be analyzed in accordance with the expected.

Factors causing the crime of gambling by underage child in Serdang Bedagai Regency are: from economic factor that is condition of society whose income of life is still low, children are forced to work and help the family economy, so that children whose economy is low most do not Continuing school education, school drop-outs became one of the most vulnerable factors in the behavior of criminal acts of theft and gambling in Serdang Bedagai District. It is desperately necessary to have parents' role at home for and to give good direction to their children, to limit the association of children not to mix with the wrong people, to care for children outside the home and the places where children often play.

Keywords: Countermeasures, Gambling and Children.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil Alamin Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulis tidak lupa mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tuntunan bagi seluruh kaum muslimin, Rahmat bagi alam semesta.

Tesis ini persembahkan dari Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Dua (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah Penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga dari hasil penelitian dan diskusi Penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini dan tentu saja arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik. Alhamdulillah, dengan seizin Allah SWT serta dengan segala pemikiran dan kemampuan yang Penulis miliki, maka skripsi yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”** dapat terselesaikan.

Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Marlina, SH. M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Medan Area.
3. Dr. Jusmadi Sikumbang, SH. M.Hum selaku pembimbing yang tak henti-hentinya memberikan arahan dan nasehat yang bermanfaat.
4. Kedua Orang tua dan seluruh keluarga besar tercintaku.
5. Staff dan Pegawai Biro Magister Hukum,.
6. Teman-teman satu angkatan Magister Ilmu Hukum 2015-2017 .
7. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis memohon doa kiranya Allah SWT tetap menunjuki jalan yang benar bagi penulis dalam melaksanakan kewajiban penulis dan diharapkan kiranya Tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis maupun praktisi dimasa kini dan mendatang.

Medan, Januari 2018

(Jhonny Syahputra Hasibuan)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori Dan Konsep.....	7
1. Kerangka teori.....	7
2. Kerangka konsep.....	16
BAB II Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Oleh Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Serdang Bedagai	42
A. Faktor internal.....	42
B. Faktor eksternal.....	62
BAB III Upaya Kepolisian Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Oleh Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Serdang Bedagai	70
A. Upaya penal.....	70
B. Upaya non penal.....	86
BAB IV Hambatan Kepolisian Di Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Oleh Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Serdang Bedagai	99
A. Hambatan internal.....	99
B. Hambatan eksternal.....	105
BAB V Penutup	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal (1) yang dimaksud dengan anak adalah : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Pengertian anak menurut hukum adat, menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa atau mempunyai wewenang untuk bertindak. Hasil penelitian Mr. Soepomo tentang hukum perdata jawa barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :²

1. Dapat bekerja sendiri;
2. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam khidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
4. Telah menikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Dalam Pasal 50 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 16

pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.³

Dalam pasal-pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, belum dinyatakan dewasa karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukum jika anak menjadi pelaku tindak pidana kriminalitas. Dimana perlindungan anak menjadi penjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Remaja dan anak-anak adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.⁴

Remaja dan anak-anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh-kembangkan sebagai manusia seutuhnya,

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perkawinan*.

⁴ [http:// Tinjauan/Kiminologis/Tindak-Pidana](http://Tinjauan/Kiminologis/Tindak-Pidana), Diakses tanggal 02 April 2016 jam 12.30

wib

sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya remaja merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan jugaremaja mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras dan seimbang.⁵

Namun yang menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perjudian, perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, remaja yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang melanggar hukum seperti Judi yang sering sekali terjadi didalam masyarakat, sampai pada keterlibatan remaja dan anak-anak dibawah umur menjadi pelaku dari tindak pidana perjudian yang sering

⁵*Ibid.*

terjadi dan dilihat dimasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui judi merupakan masalah yang sudah lama terus menerus menjadi akar dan menjamur dimasyarakat. Berkaitan dengan masalah perjudian, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara para penegak hukum dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan perjudian yang para pelakunya remaja atau anak dibawah umur dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya dalam masyarakat di Polresta Serdang Bedagai.

Khususnya terhadap remaja dan anak-anak yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti *trend* dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itulah apabila pada masa remaja telah rusak karena perjudian, maka suram atau bahkan hancurlah masa depan remaja tersebut.⁶

Begitu pula di Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan wilayah hukum Polres Serdang Bedagai dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu

⁶*Opcit.*

merupakan salah satu jalur akses transportasi antara propinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana perjudian yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana.

Perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.⁷

Hasil observasi awal penulis Januari 2016, yang dilakukan oleh kesatuan Polres Serdang Bedagai, menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana perjudian yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai pada Februari 2015 sebanyak 2 kasus yaitu judi dalam bentuk togel, kemudian pada Maret Tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 3 kasus, 1 diantaranya dilakukan oleh remaja sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang perjudian yang dilakukan oleh remaja dalam bentuk tesis dengan mengangkat judul

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI “.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian anak di bawah umur di Kabupaten Serdang Bedagai ?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian anak dibawah umur di Kabupaten Serdang Bedagai ?
3. Bagaimanakah hambatan kepolisian di Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengatasi terjadinya tindak pidana perjudian anak dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan diatas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian anak di bawah umur di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian anak dibawah umur di Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Untuk mengetahui hambatan kepolisian Resort di Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengatasi terjadinya tindak pidana perjudian anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan daripada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian anak dibawah umur.
- 2) Secara Praktis untuk memberikan pemikiran dan pengetahuan terhadap masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar agar melaporkan, mencegah, dan menanggulangi terhadap tindak pidana perjudian yang sering terjadi dimasyarakat, dimana para pelakunya adalah anak-anak remaja dibawah umur.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis terhadap pemecahan masalah hukum yang diteliti. Kerangka teori memuat uraian sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap fakta hukum dan hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir

yang memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.⁸

Dalam teori kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara penal maupun non penal. Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal maupun yang lebih menitikberatkan pada sifat *refressive* (penindakan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan/ pangkalan sebelum terjadi kejahatan).⁹

Istilah hukuman sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *straf* dalam bahasa belanda, untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam, sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara, menurut Prof. Mulyanto, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.¹⁰ Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt straf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”, lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 293

⁹ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hlm. 2.

¹⁰ Muladi, Pidana dan Pemidanaan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1

maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil dan akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut ¹¹ :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur, konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Kerangka teori hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian, kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum yang jelas. ¹²

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 121

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 253-254

yang mungkin disetujui.¹³ sehingga merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Penelitian hukum dalam tatanan teori ini diperlukan untuk mengembangkan suatu kajian dibidang hukum tertentu, hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada dibelakang ketentuan hukum tersebut.¹⁴ Dalam menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian ini akan teori yang digunakan adalah teori positivisme yuridis (*legal positivisme*). *Legal positivisme* adalah aliran yang berpandangan bahwa studi tentang wujud hukum seharusnya merupakan studi tentang hukum yang benar-benar terdapat dalam sistem hukum dan bukan hukum yang seyogianya ada dalam kaidah-kaidah moral.¹⁵

Aliran positivis mengatakan “ kaidah hukum itu hanya bersumber dari kekuasaan negara yang tertinggi, sumber itu hanyalah hukum positif yang terpisah dari kaidah sosial, bebas dari pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya”.¹⁶

Khuzaifah Dimiyati sebagaimana yang dikutip oleh H.R.Otje Salman S dan Anton F. Susanto dalam bukunya teori hukum menjelaskan bahwa dalam positivisme yuridis hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang

¹³ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung,1994,hlm.10

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006,hlm.73

¹⁵ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana, Jakarta,2004, hlm.35

¹⁶ Muchsin, *Ikhtisar Hukum*, IBLAM, Jakarta, 2006, hlm.138.

perlu diolah secara ilmiah. Tujuan positivisme adalah pembentukan struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku. Sebab hukum dipandang hasil pengolahan ilmiah belaka, akibatnya pembentukan hukum makin profesional. Dalam positivisme yuridis ditambah bahwa hukum adalah sistem yang tertutup (*closed logical system*) artinya peraturan dapat didedukasikan dari Undang-Undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan norma sosial, politik, dan moral.¹⁷

Hart dalam teori positivisme yuridis (*legal positivisme*) menyatakan bahwa dalam perspektif positivisme yuridis, hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuan positivisme yuridis adalah pembentukan struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku.¹⁸

Pemikiran tentang hukum oleh Hart melahirkan positivisme. Positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu yang pertama positivisme yuridis dimana hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuan positivisme adalah pembentukan struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku. Dalam positivisme yuridis dikatakan bahwa hukum adalah *closed logical system* artinya peraturan dapat dideduksikan dari Undang-Undang yang berlaku tanpa meminta bimbingan dari norma sosial, politik, dan moral. Kedua, positivisme sosiologis, hukum ditanggapi sebagai

¹⁷H.R.Otje Salman, Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.80

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006. Hlm.92.

terbuka bagi kehidupan masyarakat yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah.¹⁹

Lawrence M.Friedmen menguraikan sistem hukum sebagai tatanan yang merupakan suatu kesatuan yang utuh meliputi substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) .²⁰ Satjipto Raharjo menjelaskan sebagai berikut :²¹

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu dijalankan.

Budaya hukum disebut dengan kultur hukum untuk menggantikan istilah tuntutan dan permintaan yang datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum, dibelakang tuntutan itu kecuali didorong oleh kepentingan terlihat juga adanya faktor-faktor seperti ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat mengenai hukum.

Kriminologi dikenal dengan konsep "*crime prevention*"(pencegahan kejahatan) yang objeknya adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan (*the crime and the criminal*) agar tidak melakukan kejahatan (menanggulangi kejahatan) dan agar orang lain tidak menjadi korban daripada kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.²²

¹⁹Theo Hujibers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 32.

²⁰Lawrence M.Friedman, *American Law*, W.W.Norton Company, New York-London, 1984,hlm.5.

²¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1991,hlm.167.

²²<http://www.Ubb.Ac.Id/>, Diakses Pada Tanggal 16 April 2016, Jam. 17.42

Adapun teori tujuan pemidanaan yang tepat dalam pelaku kriminologi adalah ²³ :

1. Teori *Retributif*

Teori *Retributif* dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aliran hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

Nigel Welker mengemukakan bahwa aliran *retributif* ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributif murni dan teori rekributif tidak murni. *Retributivist* yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kejahatan sipelaku. Sedangkan *Retributivist* yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. *Retributivist* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan sipelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan sipelaku;
- b. *Retributivist* yang distribusi (*retribution limiting retributivist*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan

²³Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 68-88.

terhadap sipelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.²⁴

2. Teori *Deterrence*

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “*Deterrence*” (pencegahan). Terminologi “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan, namun “*The Next Deterrence Effects*” (efek pencegahan berikutnya dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan).²⁵

3. Teori *Treatment*

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitaion*).

4. Teori *Social Defence*

Social Defence (perlindungan sosial) terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*), dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan

²⁴Nigel Waler, Dikutip dari Buku Mahmud Mulyadi, *Ibid*, hlm. 70.

²⁵*Opcit*.

yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F.Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul “ *The Fight Against Punishment* “ (La Lotta La Pena). Gramatika berpendapat bahwa bukan perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu-individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.²⁶

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mempengaruhi cara berfikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan struktur sosial masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural. Yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan

²⁶Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 82

hukum pidana yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.²⁷

2. Kerangka Konsep

a. Penanggulangan

Melihat kondisi ekonomi, sosial, politik ekonomi dan hukum, hingga saat ini masih belum stabil, khususnya untuk penanggulangan atau upaya dalam pemberantasan tindak kejahatan didalam masyarakat, khususnya perjudian yang semakin marak terjadi di lingkungan sekitar, dimana pelaku dan korbannya adalah anak dibawah umur, oleh karena itu masalah ini harus segera diatasi dengan segala upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat, sebelum membahas mengenai upaya penanggulangan, maka akan dijelaskan mengenai pengertian dari penanggulangan itu sendiri. Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, megatasi. Kemudian ditambahkan awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “ penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.²⁸

Penanggulangan adalah : upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) si lembaga pemsyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan perjudian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak

²⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relavansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT.Citra Bakti, Bandung, 2005,hlm.3-4

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

yang melakukan perbuatan menyimpang seperti perjudian serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, toko masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian atau perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dugaan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya didalam penegakan hukum pidana. Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakuka secara persial dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. Dengan demikian dapat disimpulkan penanggulangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan didalam meminimalisir perjudian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.²⁹

²⁹Alisajurnip. Blogspot. Co. Id, *Definisi Penanggulangan*, Diakses Tanggal 17 April 2016, Jam. 13.49.

b. Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal (1) yang dimaksud dengan anak adalah : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan Perundang-Undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat Internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi Internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui keputusan presiden nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak). Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Sebagai implementasi dari retifikasi tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang secara *substantif* telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hal yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum jalan secara efektif karena masih ada tumpang tindih antar peraturan Perundang-Undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Disisi lain maraknya kejahatan terhadap anak dimasyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan

komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk efektivitas pengawasan terhadap perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak juga mempertegas tentang perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.³¹

c. Judi

Perlindungan terhadap anak dalam tindak pidana pelaku perjudian di masyarakat juga harus diberantas, dimana perjudian sudah menjadi kegiatan didalam masyarakat yang sulit diubah dan ditinggalkan. Definisi dari permainan yang digolongkan sebagai judi diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau

³¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.³²

Menurut pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.³³

Pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan sebagai penyebab terjadinya kejahatan, khususnya perjudian didalam lingkungan masyarakat, kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan baru yang semakin berkembang, anak didalam lingkungan masyarakat sering sekali menjadi dampak atau pengaruh tindak kejahatan, seperti perjudian dimasyarakat. Pengaruh ikut-ikutan dan pergaulan didalam masyarakat menjadikan para generasi muda khususnya anak-anak memberikan pengaruh negatif didalam pertumbuhan dalam mencari jati diri. Dengan demikian maka upaya pencegahan pengaruh negatif terhadap anak haruslah ditanamkan sejak dini, dengan menjauhkan anak dari lingkungan tempat tinggal yang mempunyai pengaruh negatif, memberikan arahan dan pendidikan yang baik agar anak mengerti segala tindakan-tindakan yang baik dan buruk.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan.

Dalam peraturan KUHPidana, anak dinyatakan dewasa adalah telah mencapai usia 18 tahun, dalam pasal 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun.

Pasal 15 : setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan;
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 17 : (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapat perlakuan hukum atau bantuan lainnya secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan;
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 59 : Ayat (2) perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV atau AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan dalam dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam KUHP pasal 303 berbunyi :

Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Ayat (2): kalau yang salah dalam melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Ayat (3) : yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.³⁴

Pasal 303 bis

Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

³⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ayat (2) jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.³⁵

Dari uraian pasal demi pasal diatas, maka jika anak dibawah umur atau belum berusia dewasa 18 tahun melakukan tindakan pidana, misalnya dalam kasus perjudian. Maka polisi tidak bisa menahan anak yang masih dibawah umur karena anak yang belum dewasa belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Pasal 64 berbunyi : perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf (b) dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan atau pidana seumur hidup;

³⁵*Ibid.*

- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atau identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.³⁶

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga menegaskan bahwa anak yang masih dibawah umur berhak untuk berkembang didalam lingkungannya, jika tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh pelaku masih dibawah umur, maka penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir saja. Serta anak yang melakukan tindak pidana dikatakan berhak untuk mendapat perlakuan hukum atau bantuan lainnya secara manusiawi, dengan memperoleh bantuan hukum atau bantuan

³⁶*Opcit.*

lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan anak dapat membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.³⁷

Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas local, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hokum formal. Lalu masalah sosial adalah semua tingkahlaku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat, sehingga mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan keinginan-keinginan materil tinggi, dan sering disertai ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan yang berlebihan tanpa didukung oleh kemampuan untuk mencapainya secara wajar akan mendorong individu untuk melakukan tindak criminal. Maka dari itu diperlukan lebih lanjut kajian tentang pengertian, penyebab, teori, jenis, kriminalitas sehingga pada akhirnya kita dapat mengetahui dampak dan solusi terhadap kriminalitas, agar norma sosial dan kepentingan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik.³⁸

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.³⁹

³⁷ Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

³⁸ <https://www.scribd.com/document/78922945/KRIMINALITAS>, Diakses Tanggal 18 Oktober 2016, Jam 15.04

³⁹ <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses tgl 3 april 2016, jam 13.15 wib

Berikut ini adalah pengertian kriminologi menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut⁴⁰ :

1. W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

2. Sutherland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

3. Wood

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termaksud didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini

⁴⁰*Ibid.*

tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.⁴¹

Timbulnya kriminalitas karena adanya perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang amat dinamis, bukan berarti kriminalitas itu disebabkan oleh disorganisasi sosial semata atau anomie seperti yang dirumuskan oleh Emile Durkheim, melainkan juga disebabkan oleh keterkaitan antara variasi-variasi keburukan mental atau kejahatan dengan variasi-variasi organisasi sosial.⁴²

Dalam kehidupan manusia dalam kelompok atau masyarakat tidak pernah ada *konforisme* (penyesuaian) yang bulat, akan tetapi selalu ditandai dengan adanya berbagai penyimpangan. Keadaan demikian karena sifat dan kehendak manusia itu pada dasarnya selalu berbeda-beda. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat memang perlu mengadakan tekanan-tekanan sosial (*social pressure*), seperti Undang-Undang, hukum, sanksi-sanksi dan sebagainya guna pengawasannya.⁴³

Kriminalitas atau bisa juga disebut sebagai kejahatan dapat bersifat agak normal, jika proporsi-proporsinya tidak mengalami pertambahan. Timbulnya kriminalitas disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan sosial, yaitu adanya gejala-gejala kemasyarakatan, seperti krisis ekonomi, keinginan-keinginan yang tak tersalur, tekanan-tekanan mental, dendam dan sebagainya.⁴⁴

⁴¹[http:// Tinjauan/Kiminologis/Tindak-Pidana](http://Tinjauan/Kiminologis/Tindak-Pidana), Diakses tanggal 02 April 2016 jam 12.30 wib

⁴²Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hlm. 169

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Opcit.*

Untuk mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku kriminalitas maka lahir hukum sebagai aturan untuk mengatur suatu perbuatan dan sanksi-sanksi terhadap tindak pidana guna untuk pengawasan dan tindakan pelaku kriminalitas. Menurut pendapat Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial (*sosial controller*).⁴⁵ Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggap sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik. Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, harus membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama.⁴⁶

Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik. Menurut pendapat ahli teori hukum “Thomas Hobbes” Teori perjanjian Masyarakat, negara terjadi karena

⁴⁵Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhartara Niaga Media, 1996, Jakarta, hlm.9

⁴⁶*Ibid.*

adanya perjanjian masyarakat yang mengikat diri untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama.⁴⁷

Pengertian hukum menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa arab, asal katanya “ *Hukm*” kata jam’nya “*Akham*” yang berarti putusan (*judgment, verdict, decision*) ketetapan (*provisison*) perintah (*command*), pemerintah (*goverment*), dan kekuasaan (*authority power*), menurut Vinogradoff, hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang.⁴⁸

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁴⁹

2. Penyebab Melakukan Kejahatan

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran. Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya, utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma

⁴⁷Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004,hlm.35

⁴⁸Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta. 2006, hlm.2

⁴⁹ Saparina Sadli, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet.II*, Alumni, 1998, Bandung.hlm. 119.

dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan, Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh *Goddard* dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai Undang-Undang sebagaimana mestinya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, *Bonger* dalam "*in leiding tot the criminologie* " berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵⁰

Dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, sekaligus dapat tumbuh pula berbagai nilai dari norma sosial yang baru, dan dapat bergesernya ukuran-ukuran taraf kehidupan tertentu, kemudian menjadi suatu kelaziman bagi masyarakat. Ukuran kaya atau miskin bisa dilihat melalui kemampuan atau pemilikan nilai-nilai ekonominya, jika nilai-nilai ekonomi ini mengalami ketimpangan atau dirasakan tidak tergolong dalam kategori umumnya, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan berbagai masalah sosial. Dikatakan sebagai

⁵⁰ [http:// Tinjauan/Kiminologis/Tindak-Pidana](http://Tinjauan/Kiminologis/Tindak-Pidana), Diakses tanggal 02 April 2016 jam 12.30 wib

masalah sosial oleh karena biasanya kekurangan faktor ekonomi atau kemiskinan ini tidak hanya dirasakan oleh satu atau dua orang saja, melainkan bisa dirasakan oleh sebagian besar jumlah penduduk, terutama penduduk yang tinggal di daerah kemiskinan memang timbul bukan hanya disebabkan oleh kekurangan faktor ekonomi saja. Akan tetapi banyak penyebab lain yang seolah-olah merupakan lingkaran setan dan tidak ada hentinya.⁵¹ hal-hal tersebut diatas yang menjadi suatu penyebab manusia atau sekelompok orang untuk melakukan tindakan kejahatan yang sering terjadi didalam lingkungan masyarakat, tempat tinggal, dijalan, dirumah, dan tempat lainnya yang sering sekali terjadi dan terlihat.

3. Tindak Pidana Perjudian

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁵²

Jadi sesuai ketentuan pasal 303 KUHP, setiap permainan yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungannya adalah bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemain dan melibatkan pertaruhan didalamnya, maka perbuatan tersebut adalah judi.⁵³

Di Indonesia kebanyakan pelaku dalam perjudian adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, yang memiliki keinginan untuk menambah penghasilan

⁵¹Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hlm.173

⁵²<https://id.m.wikipedia.org>, Diakses Tanggal 3 April 2016 Jam. 19.18

⁵³www.Hukum Online.com, Diakses Tanggal 3 April 2016, Jam. 19.24

atau kekayaan secara *instan* atau cepat dan mudah, karena pelaku cenderung pemalas untuk menghasilkan harta atau uang dengan cara bekerja keras dan waktu yang lama. Para pelaku perjudia umumnya akan merasa ketagihan, walaupun menang beberapa kali dan pasti juga pernah kalah berkali-kali, sehingga para penjudi akan berusaha untuk mencari modal agar memenangkan permainan judi yang dimainkan, contohnya dengan cara berhutang. Permainan judi telah menurunkan nilai moral sebagai pekerja keras menjadi pemalas dan berfikir sempit. Tidak memikirkan dampak yang akan terjadi apabila penjudi mengalami kekalahan.

Macam-macam judi atau pertarungan diantaranya seperti⁵⁴ :

- 1) Perjudian dengan pertarungan uang, perjudian pada kategori ini biasanya mengutamakan uang sebagai hadiahnya, dimana setiap orang atau peserta mengumpulkan sejumlah uang menjadi satu, kemudian para pelaku melakukan suatu kegiatan persaingan dan setelah persaingan berakhir, maka pemenang berhak atas uang taruhan tersebut.

- a. Togel (toto gelap)

Permainan togel adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan bandar atau rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat *fantastic*, tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan pelaku.

- b. Sabung ayam

⁵⁴<https://www.slideshare.net>, Diakses Tanggal 3 April 2016, Jam. 20.20

Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali ayam-ayam yang menjadi jago atau pemberani dan kuat, kegiatan adu ayam belum tentu menjadi kegiatan perjudian, tergantung ada tidaknya unsur taruhan. Karena ada orang yang mengadu ayamnya hanya untuk kesenangan atau karena adat istiadat dalam masyarakat yang dilakukan pada acara adat sejak turun temurun.

c. Judi kartu

Permainan judi menggunakan media kartu untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, banyak sekali jenis permainan judi kartu yang berkembang dimasyarakat, seperti judi menggunakan artu domino, poker, gapplek, dan lain-lain.

2) Perjudian dengan taruhan barang

Perjudian jenis ini dilakukan dalam permainan anak-anak, seperti : kelereng, adu karet, adu gambar dan lain sebagainya. Dalam hal ini lotre dapat juga berupa judi barang maupun uang, karena tidak sedikit yang memberikan hadiah lotre berupa barang, baik barang dengan harga murah sampai barang dengan harga mahal, seperti : rumah, mobil, dan barang mewah lainnya.

3) Perjudian dengan taruhan tindakan

Jenis judi seperti ini merupakan judi yang sudah jarang dijumpai, judi jenis ini berada pada kelompok tertentu saja, misalnya tentang judi dalam adu tinju atau bela diri, dengan mempertaruhkan seorang wanita untuk

melakukan suatu hal, seseorang untuk membunuh, berwisata atau yang lainnya.⁵⁵

Dapat dijumpai, judi sering sekali terjadi dalam pemilihan umum, dalam hal ini judi sudah dianggap sebagai hal yang sangat memprihatinkan, apalagi seseorang ada yang menggantungkan hidup dan matinya dalam perjudian untuk mencari nafkah untuk meneruskan hidup keluarganya.

4. Dampak yang Dapat Timbul dari Perjudian Terhadap Masyarakat

Perjudian adalah hal yang membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Banyak orang mengira judi hanya berdampak pada pelaku judi saja, padahal sebenarnya secara tidak langsung masyarakat sekitarnya juga ikut terpengaruh oleh kegiatan perjudian, terutama secara psikis. Adanya ketidakpedulian seseorang terhadap perilaku judi atau bahkan juga ikut berpartisipasi dalam judi dapat menimbulkan kebiasaan yang mendarah daging, contohnya seseorang dapat memulai judi sejak usia masih kecil, karena kebiasaan mereka ketika masih kecil untuk memainkan permainan dialaminya terdapat taruhan. Sehingga ketika dewasa, sewaktu memainkan permainan jika tidak ada taruhannya seakan-akan ada yang kurang lengkap. Contohnya dalam permainan kartu, kelereng, monopoly, dan sejenisnya. Dalam permainan tersebut anak ditekankan untuk dapat mengalahkan musuhnyanya atau temannya untuk mendapatkan permainan temannya (benda yang dipertaruhkan). Permainan ini tentunya sangat

⁵⁵*Ibid.*

menghibur, akan tetapi kurang baik karena didalamnya terdapat unsur perjudian atau pertaruhan.⁵⁶

Bentuk perjudian yang sering dijumpai dimasyarakat seperti : togel (toto gelap), remi, gapek, atau semacamnya, kebanyakan yang sering dijumpai dimasa kini adalah judi bola dan lotre yang dianggap sebagai permainan menghibur. Dampak perjudian terhadap masyarakat sangat membawa pengaruh buruk bagi generasi-generasi muda bangsa Indonesia, masyarakat harus saling peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar, agar judi tidak semakin menjamur dilingkungan masyarakat.

5. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014

Dalam ketentuan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang merupakan induk dari tindak pidana yang ada di Indonesia, yakni yang terdiri dari III buku, yaitu buku I mengatur tentang ketentuan umum, buku II mengatur tentang kejahatan dan buku III mengatur tentang pelanggaran. KUHP membagi tindak pidana yang termuat didalamnya menjadi dua golongan, yaitu: kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan ini penting karena didalam KUHP terdapat ketentuan yang hanya dapat dikenakan terhadap kejahatan saja seperti didalam hal percobaan dan penyertaan. KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan.⁵⁷

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahundan

⁵⁶<https://www.slideshare.net>, Diakses Tanggal 3 April 2016, Jam.19.40

⁵⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

belum menikah, sedangkan Undang-Undang perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.⁵⁸

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, pasal (1) angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁹ Perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang perlindungan anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan anak adalah sebagai berikut :

Pasal 1 : Ayat (12) hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 9 : Ayat (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

Ayat (2) selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

⁵⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm.20

⁵⁹ WWW.hukumonline.com Diakses Tgl. 3 April 2016 jam.17.24

Pasal 10 : setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan membeikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.⁶⁰

Pasal 11 : setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, bereaksi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13 : Ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi, maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan;
- f. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 15 : setiap anak berhak mendapat perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
- dan

⁶⁰Undang-Undang No.35 Tahun 2014*Tentang Perlindungan Anak.*

- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.⁶¹

Pasal 16 : Ayat (3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 : Ayat (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapat perlakuan hukum atau bantuan lainnya secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan;
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 18 : setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 24 : negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 25 : Ayat (1) kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

⁶¹*Ibid.*

Ayat (2) kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.⁶²

Berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum diatas, maka jelaslah dikatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang kokoh, jika anak belum dikatakan atau dianggap dewasa dalam ketentuan KUHP, maka setiap anak yang menjadi pelaku atau korban berhak dilindungi atau melakukan pembelaan diri, dimana anak yang belum dewasa masih dikategorikan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Anak atau remaja yang belum cakap masih mengalami atau pada umumnya masih butuh pengawasan dari orang tua, dimana anak masih belum cukup akal atau fikiran untuk melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah atau tidak benar. Sehingga peran orang tua dan lingkungan sekitar sangat berperaan penting dalam menanggulangi tindakan kejahatan atau pelanggaran norma-norma yang menyimpang terhadap perilaku anak. Anak berhak mendapatkan haknya untuk hidup normal dengan teman sebayanya, berhak untuk mengeksplorasi diri, mengembangkan diri, mengungkapkan pendapat dan mencari jati diri. Sehingga dalam hal ini anak yang belum cakap atau belum usia dewasa masih dilindungi oleh hukum.

⁶²*Opcit.*

BAB II
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PERJUDIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

A. Faktor Internal

Maraknya penyakit masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan apabila tertangkap oleh Aparat Penegak Hukum.

Berikut ini adalah data tindak pidana perjudian oleh anak dibawah umur dan orang dewasa di Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

NO	TAHUN	JENIS JUDI	Jumlah Kasus Judi Oleh Anak Dibawah Umur	Jumlah Kasus Judi Oleh Orang Dewasa	JUMLAH KASUS
1	2012	TOGEL	2	431	433
2	2013	TOGEL	2	63	65
3	2014	TOGEL	2	62	64
4	2015	TOGEL	3	98	101
5	2016	TOGEL	2	158	162

Dapat dilihat dari Tabel diatas, kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, usia rata-rata masih dibawah 18 tahun. Pada tahun 2012 judi togel yang dilakukan oleh anak dibawah umur ada 2 kasus, judi yang dilakukan oleh orang dewasa ada 431 kasus. Tahun 2012, kasus judi di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 433 kasus. Tahun 2013 kasus judi togel yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih sama dengan jumlah kasus pada

tahun 2013, yaitu 2 kasus, judi yang dilakukan oleh orang dewasa mengalami penurunan yaitu sebanyak 63 kasus, total kasus judi pada tahun 2013 sebanyak 65 kasus. Tahun 2014 judi togel masih menjadi permainan yang sangat diminati oleh para pelaku judi, kasus judi togel pada tahun 2014 yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebanyak 2 kasus, judi yang dilakukan oleh orang dewasa sebanyak 62 kasus, total judi kasus anak-anak dan dewasa sebanyak 64 kasus. Pada tahun 2015 kasus judi dengan bentuk togel yang dilakukan oleh anak-anak mengalami peningkatan sebanyak 3 kasus, judi yang dilakukan oleh orang dewasa sebanyak 98 kasus, total kasus judi pada tahun 2015 sebanyak 101 kasus, dari tahun ketahun semakin tinggi kasus judi yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak, tidak bisa dipastikan pada setiap tahunnya, mengalami naik turun tingkat kejahatan dalam kasus judi yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam hasil wawancara dan data yang didapatkan pada akhir tahun 2016, kasus judi togel mengalami penurunan sebanyak 2 kasus pada pelaku judi anak-anak dibawah umur, hal ini dapat dilihat kasus judi yang terjadi pada tahun 2015 mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2015 kasus judi dengan para pelaku orang dewasa semakin marak terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai. Kasus judi didapati sebanyak 158, sangat mengalami peningkatan dari tahun 2015. Dari tahun 2015-2016 kasus judi pada orang dewasa meningkat 61 orang, jumlah kasus judi pada tahun 2016 adalah sebanyak 162 kasus.

Telah ditelusuri kasus judi sering terjadi di daerah-daerah pedesaan di Kabupaten Serdang Bedagai, dimana tempat tinggal penduduknya sangat jauh dari POLSEK Serdang Bedagai, dengan adanya info dari masyarakat setempat maka

dapat membantu proses berjalannya penangkapan dan penyerapan pada judi yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa. Kasus perjudian yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, rata-rata didominasi oleh kasus perjudian togel. Dimana para pelaku sebagai penulis dan perekap angka togel yang dipasang oleh para pembeli, yaitu para pemain atau pelaku judi. Anak-anak dibawah umur yang merupakan tindak pidana sebagai pelaku judi togel akan dilakukan upaya pemanggilan orang tua, diberikan arahan, sampai dengan dilakukan rehabilitasi dengan melakukan ceramah bagaimana akibat serta dampak yang berkepanjangan dari perbuatan judi, untuk para pelaku judi yang dilakukan oleh orang dewasa akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Banyak hal yang mendorong terjadinya kegiatan perjudian yaitu sebagai berikut :

1) Faktor Keimanan

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Kaitan dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Apabila dilandasi oleh aturan hukum agama yang telah dianut, tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan tindakan tersebut. Rendahnya akhlak dan perilaku tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh judi tersebut,

sehingga masyarakat sangat terpengaruh. Bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran tindak pidana perjudian dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan akhlak agama.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian dan juga menimbulkan suatu rangsangan bagi para pelaku perjudian secara sembunyi-sembunyi dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. Pada umumnya penghasilan masyarakat dapat digolongkan berpenghasilan menengah tetapi ada juga yang berpenghasilan rendah yang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perjudian, Sehingga pelaku perjudian merasa tertarik dan menjalankannya hal tersebut.⁶³

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian oleh anak dibawah umur di Kabupaten Serdang Bedagai adalah dari faktor ekonomi yaitu kondisi masyarakat yang penghasilan hidupnya masih rendah, anak-anak dipaksa untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga, sehingga anak-anak yang perekonomiannya rendah kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan sekolah, anak-anak yang putus sekolah menjadi salah satu faktor yang rentan terhadap perilaku tindak pidana pencurian dan perjudian di Kabupaten Serdang Bedagai.⁶⁴

Perjudian adalah merupakan perbuatan yang menyimpang, perilaku penyimpangan adalah merupakan anak-anak yang masih dibawah umur, perlu

⁶³ <http://anti-gambling.blogspot.co.id/2014/06/upaya-penanggulangan-perjudian.html>, Diakses Tgl. 02 April 2016, Jam. 12.17

⁶⁴ Hasil Wawancara Kepada Bapak Ajun Komisarisi Polisi Aron TTM Siahaan, Selaku KASAT RESKRIM RESORT Serdang Bedagai, Tgl. 1 Agustus 2016

diketahui beberapa faktor Perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang dieskspresikan oleh seorang atau beberapa orang anggota masyarakat yang secara disadari atau tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan telah diterima oleh sebagian anggota masyarakat.⁶⁵

. Definisi Menurut Para Ahli

- 1.) Robert M.Z. Lawang, berpendapat bahwa penyimpangan adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang atau normal.
- 2.) James Vander Zarden, berpendapat bahwa penyimpangan adalah merupakan perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi.
- 3.) Kartini Kartono, berpendapat bahwa penyimpangan adalah merupakan tingkah laku yang menyimpang dengan kehendak-kehendak masyarakat/ kelompok tertentu dalam masyarakat.
- 4.) Paul B. Horton, berpendapat bahwa setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.⁶⁶

Teori-teori Penyimpangan Sosial

Ada beberapa teori tentang penyimpangan, antara lain:

- 1) *Teori Differential Association* (pergaulan berbeda)

⁶⁵ Bambang Suprobo., *IPS Terpadu*. Erlangga, 2007, Jakarta, hlm.8

⁶⁶ Bambang Siswanto. *Sosiologi 1*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 1995, hlm.

Teori ini diciptakan oleh Edwin H. Sutherland yang berpendapat bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya.

Contoh: Proses menghisap ganja dan perilaku homoseksual.

2) Teori *Labelling*

Teori ini disampaikan oleh Edwin M. Lemerd yang berpendapat bahwa seseorang yang telah melakukan penyimpangan pada tahap primer (pertama) lalu oleh masyarakat sudah diberi cap sebagai penyimpangan, maka orang tersebut terdorong untuk melakukan penyimpangan skunder (tahap lanjut) dengan alasan “kepalang tanggung”.

Contoh: Seorang yang pernah sekali mencuri dengan alasan kebutuhan, tetapi kemudian oleh masyarakat dijuluki pencuri, maka ia akan terdorong menjadi perampok.

3) Teori Merton

Teori ini dikemukakan oleh Robert K Merton adalah perilaku penyimpangan merupakan bentuk dari adaptasi terhadap situasi tertentu. Merton mengidentifikasi 5 cara adaptasi, diantaranya:

- a. *Komformitas* adalah perilaku mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut atau cara konvensional dan melembaga.

Contoh: Seorang anggota kelompok etnis Aceh berperilaku sebagai orang Aceh.

- b. *Inovasi* adalah perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan oleh masyarakat, tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat.

Contoh: Penggunaan obat bius pada dokter untuk tujuan membius orang yang akan dioperasi itu boleh tetapi jika disalahgunakan merupakan perbuatan yang menyimpang.

- c. *Ritualisme* adalah perilaku yang telah meninggalkan tujuan budaya, tetapi masih tetap berpegang pada cara-cara yang telah digariskan oleh masyarakat.

Contoh: Upacara di Ngaben di Bali.

- d. *Retretism* (pengasingan diri), adalah perilaku yang meninggalkan, baik tujuan konvensional maupun cara pencapaiannya.

Contoh: Pecandu obat bius, pemabuk, gelandangan.

- e. *Rebellion* (pembenrontan), adalah penarikan diri dari tujuan dan cara-cara konvensional yang disertai dengan upaya untuk melembagakan tujuan dan cara baru.

Contoh: Para reformator agama.

4) Teori Fungsi

Teori ini dipelopori oleh Emile Durkhem adalah bahwa kesadaran moral dari semua masyarakat adalah faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik, dan lingkungan sosial.

Contoh : Orang yang orang tuanya penjahat, dan tinggal dilingkungan yang tidak baik maka ia berpeluang besar untuk jadi penjahat

5) Teori Konflik

Teori ini dikemukakan oleh Karl Marx yang berpendapat bahwa kejahatan terkait erat dengan perkembangan kapitalisme. Menurut Marx perilaku menyimpang diciptakan oleh kelompok-kelompok berkuasa dalam masyarakat

untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan hukum merupakan cerminan kepentingan kelas yang berkuasa, dan sistem peradilan pidana mencerminkan nilai dan kepentingan mereka.

Contoh: Banyak pengusaha besar melakukan pelanggaran hukum tetapi tidak diajukan ke pengadilan.⁶⁷

Bentuk-bentuk Perilaku Menyimpang

a. Penyimpangan primer

Adalah penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang.

Ciri-ciri penyimpangan primer, antar lain:

- a) Bersifat sementara
- b) Gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang.
- c) Masyarakat masih metolelir/menerima

Contoh: Siswa yang membolos atau menyontek pada saat ujian dan pelanggaran peraturan lalu lintas.

b. Penyimpangan skunder

Adalah perbuatan yang dilakukan secara khas dengan memperlihatkan perilaku menyimpang.

Ciri-ciri penyimpangan skunder, antara lain:

- a) Gaya hidupnya didominasi oleh perilaku menyimpang
- b) Masyarakat tidak bisa mentolelir perilaku yang menyimpang tersebut.

Contoh: Pembunuhan, perjudian, perampokan dan pemerkosaan,

⁶⁷ M. Sitorus, *Sosiologi IA*, Erlangga, Bandar Lampung, 1995, hlm. 7

c. Penyimpangan individu

Adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seorang individu dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

Contoh: Pencurian yang dilakukan sendiri

d. Penyimpangan kelompok

Adalah penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku.

Contoh: Geng kejahatan atau mafia

e. Penyimpangan situasional

Adalah suatu penyimpangan yang dipengaruhi bermacam-macam kekuatan/sosial diluar individu dan memaksa individu tersebut untuk berbuat menyimpang.

Contoh: Seorang suami terpaksa mencuri karena melihat anak dan istrinya kelaparan.

f. Penyimpangan sistematis

Adalah suatu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan-peranan, nilai-nilai, norma-norma dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum.

Contoh: Kelompok teroris/jaringan Alkaida, jaringan ini termasuk kelompok yang melakukan penyimpangan sosial yang terorganisir dan sistematis.⁶⁸

Kejahatan (*Crime*) Jika diamati ada beberapa pengertian kejahatan menurut penggunaannya, antara lain :⁶⁹

⁶⁸ Aziz Suganda, *Sosiologi 1*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1997, hlm. 12

⁶⁹ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Medan, Hlm. 25-26

1. Secara praktis (*practice interpretation*)

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.

Misalnya :

- a. Seseorang anak kecil menyatakan bahwa temannya sangat jahat, oleh karena suka memukul dia.
- b. Seorang guru yang kejam menurut ukuran murid, dapat dicap oleh murid-muridnya sebagai seorang guru yang jahat.
- c. Suami si yul sangat jahat, kata asin kepada temannya kita dapat memberikan contoh lebih banyak lagi tentang kejahatan yang tergolong dalam arti praktis ini.

2. Secara religius (*religious interpretation*)

Pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan. Contohnya: secara religius pelaku kejahatan pertama didunia yakni adam yang telah melakukan kejahatan besar yakni : melanggar perintah Tuhan, mereka telah memakan buah larangan yang terdapat ditengah-tengah firdaus.

3. Secara yuridis (*juridical interpretation*)

Yakni suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHPidana). Pencurian (pasal 362 KUHPidana), penipuan (pasal 378 KUHPidana) dan lain-lain.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*

Beberapa faktor timbulnya masalah sosial yaitu seperti masalah-masalah sosial dapat timbul karena adanya kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok masyarakat yang bersumber dari beberapa faktor pokok, yaitu : ⁷¹

- a. Faktor ekonomis;
- b. Faktor biologis;
- c. Faktor psikologis;
- d. Faktor kebudayaan.

Sesuai dengan sumber-sumber tersebut diatas, maka masalah-masalah sosial dapat dibedakan ke dalam tempat kategori untuk lebih jelasnya beberapa penyebab atau sumber timbulnya masalah-masalah sosial dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Masalah sosial yang bersumber dari faktor ekonomis sebagai berikut :
 - a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa menjamin hidupnya sendiri sesuai dengan ukuran kesejahteraan masyarakat dimana bertempat tinggal kemiskinan dalam masyarakat tergolong kompleks, yaitu : seseorang merasa dirinya miskin bukan karena kurang makan, kurang sandang ataupun kurang kurang papan semata, melainkan lebih ditekankan karena hartanya yang ada dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti umumnya kebutuhan masyarakat kompleks. Artinya ukuran kemiskinan masyarakat yang tergolong kompleks tidaklah sama

⁷¹ Jusmadi, Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hlm. 160

dengan ukuran kemiskinan pada masyarakat yang masih sederhana. Keadaan ini dapat dilihat pada perbedaan antara kehidupan masyarakat desa dan kehidupan masyarakat kota. Pada masyarakat kota, kemiskinan dirasakan jika tidak memiliki TV warna, video cassette, mobil dan sebagainya, sehingga semakin lama benda sekunder itu dijadikan sebagai ukuran kaya atau miskinnya seseorang. Sedangkan ukura miskin pada masyarakat desa, dirasakan jika tidak memiliki baju, tidak punya sawah atau tidak punya gerobak sapi dan sebagainya, maka akan merasa miskin atau kaya.

b. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menjamin hidupnya sendiri.

Pengangguran bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

- 1) Faktor *intern*, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, keahlian, atau keterampilan seseorang untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kecuali itu karena seseorang tidak mempunyai kemampuan, keahlian atau keterampilan untuk bekerja seperti yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini karena rendahnya pendidikan, sempitnya lapangan kerja atau boleh jadi karena bukan family.
- 2) Faktor *extern*, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh karena adanya penambahan penduduk, sehingga lapangan

pekerjaan tidak lagi mampu untuk menampung sejumlah penduduk yang memerlukan pekerjaan, jadi lebih-lebih jika perluasan lapangan pekerjaan masih tertinggal jauh oleh penambahan penduduk yang belum bisa teratasi. Keadaan yang demikian dapat memberikan peluang untuk semakin banyaknya jumlah pengangguran. Pengangguran terjadi karena semakin berkembangnya teknologi canggih, seperti mesin hitung otomatis, computer dan lain sebagainya. Dengan demikian tenaga manusia akan semakin tersisih, apalagi jika kemampuan seseorang memang terbatas dan tidak mampu untuk mengimbangi. Keadaan ini jelas akan mempersulit pencarian lapangan pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja diusahakan untuk segera dipensiunkan dengan alasan penghematan. Dengan demikian maka pengangguran dianggap sebagai masalah sosial, seperti kejahatan pemerkosaan, pemerasan, pemborosan dan sebagainya. Dengan lain bahwa pengangguran dapat menimbulkan keresahan yang dirasakan oleh sipenganggur sendiri maupun keresahan yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

2. Masalah sosial yang bersumber dari faktor sosiologis

Masalah-masalah yang menyangkut kependudukan dan keharusan biologis lainnya. Kekurangan atau tergoncangnya faktor biologis ini, seperti bertambahnya umur manusia dan keharusan pemenuhan kebutuhan

makan, dorongan untuk mempertahankan dirinya dan sebagainya dapat menimbulkan masalah sosial karena kebutuhan biologis mau tidak mau harus dipenuhi oleh setiap manusia, seperti :

a. Faktor keharusan untuk makan

Untuk kenyataan kehidupan sehari-hari bahwa keharusan untuk makan ternyata besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan timbulnya masalah sosial, jika seseorang merasa terhambat keinginannya untuk memenuhi kebutuhan makan, maka semangatnya pun akan berkurang. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi maka akan timbul masalah, seperti penyimpangan-penyimpangan dalam bekerja, tidak bersemangat, menjadi pemarah, bahkan dapat pula menimbulkan penyakit jasmani. Jika masalah-masalah tersebut telah menjadi kumulatif dan dirasakan oleh sebagian besar anggota kelompok atau masyarakat, maka dapat disebut sebagai masalah sosial.

b. Faktor kepadudukan

Faktor kepadudukan menyangkut bertambahnya jumlah manusia pada lapangan kehidupan yang tetap, artinya bertambahnya jumlah manusia yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh kebutuhan biologis dapat mengakibatkan semakin sempitnya ruang lingkup kehidupan, termasuk lapangan pekerjaan, hal ini tidak mustahil akan dapat menimbulkan masalah, dan jika tidak segera dapat diatasi maka akan timbul masalah yang tidak kalah rumitnya dibanding dengan faktor-faktor lain.

3. Masalah sosial yang bersumber dari faktor psikologis

Masalah sosial bisa timbul karena faktor psikologi seperti kebingungan, disorganisasi, penyakit syaraf dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan manusia atau warga masyarakat tidak mampu untuk berfikir dan bertindak secara wajar.

4. Masalah sosial yang bersumber dari faktor budaya

Masalah sosial yang bersumber dari faktor kebudayaan biasanya yang paling menonjol bagi kehidupan manusia dalam masyarakat, yaitu jika manusia tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebudayaan. Pertumbuhan kebudayaan seperti teknologi, banyak mempengaruhi kehidupan manusia dalam masyarakat, dan sebaliknya masyarakat harus menyesuaikan diri dengan cara kerja baru seperti yang seharusnya berfungsi untuk menangani teknologi, jika perkembangan berjalan seimbang, pertumbuhan budaya akan berhasil dan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Dalam keadaan serasi dan seimbang senantiasa akan membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. Sebaliknya jika masyarakat tidak mampu untuk menyesuaikan diri dan tidak bisa menciptakan cara kerja baru, serta tidak mampu menerapkan teknologi terhadap kebutuhan kehidupannya, maka pertumbuhan budaya senantiasa akan membawa berbagai akibat negative, sehingga tidak dapat memenuhi harapan-harapannya masyarakat secara umum. Khususnya penyesuaian terhadap perkembangan kebudayaan non-material pada yang material akan menimbulkan ketegangan-ketegangan ,

ketimpangan-ketimpangan dan kesulitan-kesulitan. Dengan demikian merupakan masalah bagi manusia dan masyarakat. Oleh karena itu dapat disebut dengan masalah sosial.⁷²

Kehidupan sosial di Kabupaten Serdang Bedagai seperti kondisi masyarakatnya yang masih awam akan tindak pidana perjudian menjadi faktor penyebab hal biasa didalam masyarakat, masyarakat memandang perjudian sebagai suatu permainan yang biasa dimainkan anak-anak muda disekitar lingkungannya, duduk-duduk sambil minum kopi, minum nira sampai mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang biasa dilingkungan masyarakat tersebut. Bergadang sampai larut malam dan pulang dengan membawa uang hasil judi adalah hal yang biasa dilakukan anak-anak muda di lingkungan mereka.⁷³

Para orang tua dan lingkungan masyarakat sudah tidak lagi resah terhadap perilaku yang menyimpang dari anak-anak muda dilingkungan mereka. Karena dengan cara itulah, atau dengan permainan judi, walaupun terkadang pulang tidak membawa uang. Tetapi dari situlah mereka dapat makan dan memenuhi kehidupan mereka dengan menggantungkan hidupnya kepada permainan judi.⁷⁴

Ada beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak lagi resah terhadap perilaku menyimpang dilingkungan tempat tinggalnya, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sikap mental yang tidak sehat

⁷² *Ibid*, hlm. 167

⁷³ Hasil Wawancara Kepada Bapak Ajun Komisaris Polisi Aron TTM Siahaan, Selaku KASAT RESKRIM RESORT Serdang Bedagai, Tgl. 1 Agustus 2016

⁷⁴ Hasil Wawancara Kepada Bapak Ajun Komisaris Polisi Aron TTM Siahaan, Selaku KASAT RESKRIM RESORT Serdang Bedagai, Tgl. 1 Agustus 2016

Perilaku yang menyimpang dapat pula disebabkan karena sikap mental yang tidak sehat. Sikap itu ditunjukkan dengan tidak merasa bersalah/menesal atas perbuatannya, bahkan merasa senang. Contoh: Profesi pelacur.

b. Ketidakharmonisan dalam keluarga

Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Contoh : Kalangan remaja yang menggunakan obat-obatan terlarang karena faktor broken home.

c. Pelampiasan rasa kecewa

Seseorang yang mengalami kekecewaan apabila tidak dapat mengalihkannya ke hal yang positif, maka ia akan berusaha mencari pelarian untuk memuaskan rasa kecewanya. Contoh : Bunuh diri

d. Dorongan kebutuhan ekonomi

Perilaku menyimpang yang terjadi karena dorongan kebutuhan ekonomi. Contoh : Perbuatan mencuri

e. Pengaruh lingkungan dan media massa.

Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang dapat disebabkan karena terpengaruh oleh lingkungan kerjanya/teman sepermainannya. Begitu juga peran media massa, sangat berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku. Contoh: Anak kecil yang menonton *Smackdown* tanpa bimbingan orang tuanya, ia mempraktekannya.

f. Keinginan untuk dipuji

Seseorang dapat bertindak menyimpang karena keinginan untuk mendapat pujian, seperti banyak uang, selalu berpakaian mahal dan perhiasan yang mewah,

atau gaya hidup yang mewah. Agar keinginan itu terwujud, ia rela melakukan perbuatan menyimpang. Contoh: Korupsi, menjual diri, merampok.

g. Proses belajar yang menyimpang

Hal ini terjadi melalui interaksi sosial dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang. Contoh: Seorang anak remaja yang sering bergaul dengan kelompok remaja pengguna obat-obatan terlarang atau terlibat perkelahian.

h. Ketidaksanggupan menyerap norma

Ketidaksanggupan menyerap norma kedalam kepribadian seseorang diakibatkan karena ia menjalani proses sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga ia tidak sanggup menjalankan peranannya sesuai dengan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Contoh : Anak dari keluarga broken home tidak mendapat pendidikan yang sempurna dari orang tua, maka anak tidak akan mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga.

1. Adanya ikatan sosial yang berlain-lainan.

Seorang individu cenderung mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang paling ia hargai, dan akan lebih senang bergaul dengan kelompok itu daripada dengan kelompok lainnya. Contoh : Seorang yang menyukai musik punk maka orang itu akan lebih senang dengan orang-orang yang bergaya dan senang dengan musik punk.

2. Proses sosialisasi nilai-nilai sub kebudayaan menyimpang.

Perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan karena seseorang memilih nilai sub kebudayaan yang menyimpang yaitu suatu

kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma budaya yang dominan. Contoh : Kehidupan dilingkungan pelacuran dan perjudian.

3. Kegagalan dalam proses sosialisasi.

Proses sosialisasi bisa dianggap tidak berhasil jika individu tersebut berhasil mendalami norma-norma masyarakat keluarga adalah lembaga yang paling bertanggung jawab atas penanaman norma-norma masyarakat dalam diri anggota keluarga. Ketika keluarga tidak berhasil mendidik para anggotanya, maka yang terjadi adalah penyimpangan perilaku. Contoh : Jika orang tua terlalu sibuk sehingga kurang memperhatikan anaknya, maka anak itu cenderung akan menjadi anak yang nakal.⁷⁵

Menurut Paul B. Horton Penyimpangan sosial memiliki 6 ciri sebagai berikut:

a. Penyimpangan harus dapat didefinisikan

Suatu perbuatan dikatakan menyimpang jika memang didefinisikan sebagai menyimpang. Perilaku menyimpang bukanlah semata-mata ciri tindakan yang dilakukan orang, melainkan akibat dari adanya peraturan dan penerapan perilaku tersebut.

b. Penyimpangan bisa diterima bisa juga ditolak.

Perilaku menyimpang tidak selalu merupakan hal yang negatif. Ada beberapa penyimpangan yang diterima bahkan dipuji dan dihormati, seperti orang jenius yang mengemukakan pendapat-pendapat baru yang kadang-kadang bertentangan dengan pendapat umum. Sedangkan perampokan, pembunuhan

⁷⁵ Amiek Sugiarti, *LKS Sosiologi*. CV. Haka MJ, Solo, 2007, hlm. 34

terhadap etnis tertentu, dan menyebar teror dengan bom atau gas beracun, termasuk penyimpangan yang ditolak oleh masyarakat.

c. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak

Pada kebanyakan masyarakat modern, tidak ada seorangpun yang termasuk kategori sepenuhnya penurut ataupun sepenuhnya menyimpang. Pada dasarnya semua orang normal sekalipun pernah melakukan tindakan menyimpang tetapi pada batas-batas tertentu.

d. Penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal

Budaya ideal disini adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat, tetapi dalam kenyataannya tidak seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan resmi tersebut. Akan tetapi peraturan-peraturan yang telah menjadi pengetahuan umum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari cenderung banyak dilanggar.

e. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan

Apabila pada suatu masyarakat terdapat nilai atau norma yang melarang suatu perbuatan yang ingin sekali dilakukan oleh banyak orang, maka akan muncul norma-norma penghindaran, norma penghindaran adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka, tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka.

f. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan

Penyimpangan sosial tidak selalu menjadi ancaman, kadang-kadang dapat dianggap sebagai alat pemelihara stabilitas sosial. Di satu pihak masyarakat memerlukan keteraturan dan kepastian dalam kehidupan. Di lain pihak, perilaku

menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial.⁷⁶

B. Faktor Eksternal

G. Kartasaputra mendefinisikan bahwa perilaku penyimpangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyakit sosial adalah bentuk penyimpangan terhadap norma masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Sama halnya dengan penyakit-penyakit fisik pada umumnya, penyakit sosial pun tidak muncul secara seketika. Ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya penyakit sosial di masyarakat kita. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Tidak adanya figur yang bisa dijadikan teladan dalam memahami dan menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, apa yang dirasa benar, akan dilakukan terus-menerus tanpa memedulikan apakah hal itu melanggar norma atau tidak.
2. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik. Lingkungan yang sebagian besar masyarakatnya sering melakukan tindak penyimpangan, seperti prostitusi, perjudian, dan mabuk-mabukan, bisa memengaruhi kondisi masyarakat yang tinggal di daerah itu, sehingga warganya ikut terjangkit penyakit sosial serupa.

⁷⁶ Indianto. M. *Sosiologi*. Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 29

3. Proses sosialisasi yang negatif. Seseorang yang bergaul dengan para pelaku penyimpangan sosial, seperti kelompok preman, pemabuk, penjudi, dan sebagainya, lambat laun akan menjadi sama dengan teman-teman sekelompok dengannya.

4. Ketidakadilan. Seseorang yang mendapatkan perlakuan tidak adil, bisa memicunya untuk melakukan protes, unjuk rasa, bahkan bisa menjurus ke tindakan anarkis.

Sementara itu, bentuk-bentuk penyakit sosial pun bermacam-macam. Beberapa penyakit sosial yang bisa ditemukan di masyarakat antara lain sebagai berikut.⁷⁷

1. Minuman Keras (Miras)

Minuman keras adalah minuman yang memiliki kandungan alkohol lebih dari 5 persen. Keberadaan miras di Indonesia sangat dibatasi oleh aturan pemerintah. Orang-orang yang menyalahgunakan miras akan dikenai sanksi. Adapun yang dimaksud penyalahgunaan di sini adalah suatu bentuk pemakaian yang tidak sesuai dengan ambang batas kesehatan. Artinya, pada dasarnya minuman keras boleh digunakan sejauh hanya untuk maksud pengobatan atau kesehatan di bawah pengawasan dokter atau ahlinya. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat jamu atau minuman tradisional yang dapat digolongkan sebagai minuman keras. Sebenarnya, jika tidak digunakan secara berlebihan, jamu atau minuman tradisional yang dapat digolongkan sebagai minuman keras tersebut, dapat bermanfaat bagi tubuh. Namun, sangat disayangkan jika jamu atau minuman

⁷⁷ http://c3i.sabda.org/definisi_penyebab_dan_macammacam_penyakit_sosial Diakses Tanggal 04 Agustus 2016, Jam. 18.15

tradisional tersebut, dikonsumsi secara berlebihan atau sengaja digunakan untuk mabuk-mabukan.

Pemabuk minuman keras dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat. Para pemabuk biasanya sudah kehilangan rasa malunya, tindakannya tidak terkontrol, dan sering kali melakukan hal-hal yang melanggar aturan masyarakat atau aturan hukum. Minuman keras juga berbahaya jika dikonsumsi saat mengemudi, karena dapat merusak konsentrasi sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Pada pemakaian jangka panjang, tidak jarang para pemabuk minuman keras meninggal dunia karena organ lambung atau hatinya rusak akibat efek samping alkohol yang dikonsumsinya.

2. Penyalahgunaan Narkotik

Narkotik digunakan untuk keperluan medis, terutama sebagai bahan campuran obat-obatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotik banyak digunakan dalam keperluan operasi medis, karena narkotik memberikan efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu, sehingga pasien dapat dioperasi tanpa merasa sakit. Pada pemakaiannya di bidang medis, dibutuhkan seorang dokter ahli untuk mengetahui kadar yang tepat bagi manusia, karena obat-obatan yang termasuk narkotik mempunyai efek ketergantungan bagi para pemakainya. Penggunaan narkotik secara sembarangan/tanpa memerhatikan dosis penggunaan inilah yang memberikan dampak buruk. Sejak zaman globalisasi, di Indonesia sendiri, sudah banyak orang yang jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Pemakaiannya pun dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dihirup asapnya, dihirup serbuknya, disuntikkan, atau ditelan dalam bentuk pil atau kapsul.

Padahal, dengan mengonsumsi narkoba, si pengguna bisa menjadi kecanduan. Jika sudah kecanduan, pemakaian narkoba bisa merusak sistem saraf manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian. Berikut adalah contoh zat-zat yang termasuk dalam kategori narkotik.

a. Heroin

Heroin adalah jenis narkotik yang sangat keras, dengan zat adiktif yang cukup tinggi, dan bentuk yang beragam, seperti butiran, tepung, atau cairan. Zat ini sifatnya memperdaya penggunaannya dengan cepat, baik secara fisik ataupun mental. Bagi mereka yang sudah kecanduan, usaha untuk menghentikan pemakaiannya dapat menimbulkan rasa sakit disertai kejang-kejang, kram perut dan muntah-muntah, keluar ingus, mata berair, kehilangan nafsu makan, serta dapat kehilangan cairan tubuh (dehidrasi). Salah satu jenis heroin yang banyak disalahgunakan dalam masyarakat adalah putauw.

b. Ganja

Ganja mengandung zat kimia yang dapat memengaruhi perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Dampak penyalahgunaan ganja di antaranya adalah hilangnya konsentrasi, meningkatnya denyut jantung, gelisah, panik, depresi, dan sering berhalusinasi. Para pengguna ganja biasanya melakukan penyalahgunaan ganja dengan cara mengisapnya, seperti halnya tembakau pada rokok.

c. Ekstasi

Ekstasi termasuk jenis zat psikotropika yang diproduksi secara ilegal dalam bentuk tablet atau kapsul. Dengan mengonsumsi ekstasi, pengguna akan merasa lebih berenergi dan lebih kuat dibanding biasanya. Hal ini menyebabkan

pengguna berkeringat secara berlebih juga. Akibatnya, pengguna akan selalu merasa haus, bahkan dehidrasi. Dampak yang ditimbulkan dari pengguna ekstasi di antaranya diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala, menggigil, detak jantung tidak teratur, dan hilangnya nafsu makan.

d. Sabu-Sabu

Sabu-sabu berbentuk kristal kecil yang tidak berbau dan tidak berwarna. Zat ini menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi penggunanya, khususnya di bagian saraf. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan sabu-sabu di antaranya penurunan berat badan secara berlebihan, impotensi, sariawan akut, halusinasi, kerusakan ginjal, jantung, hati, dan stroke, bahkan dapat berakhir dengan kematian. Para pecandu biasanya mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat yang dikenal dengan sebutan bong.

e. Amfetamin

Amfetamin merupakan jenis obat-obatan yang mampu mendorong dan memiliki dampak perangsang yang sangat kuat pada jaringan saraf. Meskipun setelah mengonsumsi amfetamin badan bisa terasa bugar, namun dampak yang ditinggalkan juga cukup berbahaya. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan obat ini di antaranya penurunan berat badan yang drastis, gelisah, kenaikan tekanan darah dan denyut jantung, paranoid, mudah lelah dan pingsan, serta penggunanya sering bertindak kasar dan berperilaku aneh.

f. Inhalen

Inhalen merupakan salah satu bentuk tindakan menyimpang dengan cara menghirup uap lem, tiner, cat, atau sejenisnya. Tindakan ini sering dilakukan oleh

anak-anak jalanan yang lazim disebut dengan "ngelem". Penyalahgunaan inhalen dapat memengaruhi perkembangan otot-otot saraf, kerusakan paru-paru dan hati, serta gagal jantung.

3. Perkelahian Antarpelajar

Perkelahian antarpelajar sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Perkelahian tersebut tidak hanya menggunakan tangan kosong atau perkelahian satu lawan satu, melainkan perkelahian bersenjata. Bahkan ada yang menggunakan senjata tajam dan dilakukan secara berkelompok. Banyak korban berjatuh, bahkan ada yang meninggal dunia. Lebih disayangkan lagi, kebanyakan korban perkelahian tersebut adalah mereka yang justru tidak terlibat perkelahian secara langsung. Mereka umumnya hanya sekedar lewat atau hanya karena salah sasaran pengeroyokan. Kondisi ini jelas sangat mengganggu dan membawa dampak psikis dan traumatis bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Pada umumnya mereka menjadi was-was, sehingga kreativitas mereka menjadi terhambat. Hal ini tentu saja membutuhkan perhatian dari semua kalangan, sehingga dapat tercipta suasana yang nyaman dan kondusif khususnya bagi masyarakat usia sekolah.

4. Perilaku Seks di Luar Nikah

Perilaku seks di luar nikah selain ditentang oleh norma-norma sosial, juga secara tegas dilarang oleh agama. Perilaku menyimpang ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum atau bahkan tidak memiliki ikatan pernikahan resmi. Dampak negatif dari perilaku seks di luar nikah, antara lain: lahirnya anak di luar

nikah, terjangkit PMS (penyakit menular seksual), bahkan HIV/AIDS, dan turunnya moral para pelaku.

5. Berjudi


Berjudi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial. Berjudi adalah cara mempertaruhkan harta atau nafkah yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Seseorang yang gemar berjudi, akan menjadi malas dan hanya berangan-angan mendapatkan banyak uang dengan cara-cara yang sebenarnya belum pasti. Indonesia merupakan salah satu negara yang melarang adanya perjudian, sehingga seluruh kegiatan perjudian di Indonesia adalah kegiatan ilegal yang dapat dikenai sanksi hukum. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, aparat keamanan masih menoleransi kegiatan perjudian yang berkedok budaya, misalnya perjudian yang dilakukan masyarakat saat salah seorang warganya memunyai hajat. Langkah ini sebenarnya kurang tepat, mengingat bagaimanapun juga hal ini tetap merupakan bentuk perjudian yang dilarang agama.

6. Kejahatan (Kriminalitas)

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (amoral), merugikan masyarakat, sifatnya asosiatif, dan melanggar hukum/undang-undang pidana. Tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapa pun baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, maupun usia lanjut. Tindak kejahatan pada umumnya terjadi pada masyarakat yang mengalami perubahan kebudayaan yang cepat, yang tidak dapat diikuti oleh semua anggota

masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna. Selain itu, tindak kejahatan bisa muncul karena adanya tekanan mental atau kepincangan sosial. Oleh karena itu, tindak kejahatan (kriminalitas) sering terjadi pada masyarakat yang dinamis seperti di perkotaan. Tindak kejahatan (kriminalitas) mencakup pembunuhan, penjambratan, perampokan, korupsi, dan lain-lain.⁷⁸

Dengan demikian maka faktor-faktor yang mempengaruhi dari tindak pidana perbuatan penyimpangan yang terjadi di masyarakat tidak lain sebagian besar karena dari faktor lingkungan sosial yang memberi pengaruh terhadap kehidupan, apalagi untuk anak-anak dibawah umur yang masih labil dan mencari jati diri.



⁷⁸ http://c3i.sabda.org/definisi_penyebab_dan_macammacam_penyakit_sosial Diakses Tanggal 04 Agustus 2016, Jam. 18.15

BAB III

**UPAYA KEPOLISIAN MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAK
PIDANA PERJUDIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

A. Upaya Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “*penal*” dan “*non penal*”, Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana (*penal*) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada sifat “*Repressive*” (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana *penal* merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*). Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.⁷⁹

Antisipasi dan ancaman yang dikemukakan oleh KASAT RESKRIM Serdang Bedagai yaitu Ajun Komisaris Polisi Aron TTM Siahaan SH. Dengan memberikan pernyataan terhadap para pelaku tindak pidana baik perjudian, premanisme, prostitusi, maupun korupsi akan diberantas sampai tuntas demi mencapai supremasi hukum dan penegakan hukum yang benar sesuai dengan

⁷⁹<http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>,
Diakses Tgl 18 Oktober 2016, Jam. 14.23

Undang-Undang maupun ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.⁸⁰

Pengawasan pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai suatu institusi yang dapat melakukan pengawasan dan tindakan yang tegas di lapangan. Sehingga bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam hal ini penjual dan pembeli kupon judi togel agar tidak melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari.⁸¹

Untuk menelusuri perjudian sampai saat ini masih ada dan merupakan persoalan yang sangat besar dan sulit, pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sudah melakukan pemantauan serta pengawasan di setiap wilayah yang dianggap terdapat tempat terjadinya perjudian. Kelemahan mendasar dari mudahnya perjudian ini, karena tindakan pemerintah maupun aparat serta masyarakat lingkungan setempat yang kurang koordinasi, sehingga pelaksanaan di lapangan aparat tidak dapat melakukan tindakan yang maksimal. Walaupun pimpinan Aparat Negara sudah memberikan *sinyalemen* kuat untuk dapat memberantas perjudian.

Kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat

⁸⁰ Hasil Wawancara Kepada Bapak Ajun Komisaris Polisi Aron TTM Siahaan, Selaku KASAT RESKRIM RESORT Serdang Bedagai, Tgl. 1 Agustus 2016

⁸¹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Ajun Komisaris Polisi Aron TTM Siahaan, Selaku KASAT RESKRIM RESORT Serdang Bedagai, Tgl. 1 Agustus 2016

rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif.⁸²

Semua komponen masyarakat yang dapat melakukan pencegahan terhadap adanya penyakit masyarakat (pekat) yaitu para tokoh agama, pimpinan dan tokoh masyarakat, harus dilibatkan dalam segala bentuk kegiatan pemberantasan perjudian.⁸³

Dalam melakukan upaya pencegahan terhadap perjudian Aparat Penegak Hukum menjalankan beberapa kegiatan antara lain : patroli, pemantauan, penyuluhan, penangkapan serta memberikan sanksi yang berat bagi pelaku perjudian, dengan melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian. Operasi atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh Aparat Keamanan atau Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat besar artinya berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan judi tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut. Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.

Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan Berdasarkan pasal 21 UU No.26 Tahun 2000 tugas penyidikan

⁸²<http://anti-gambling.blogspot.co.id/2014/06/upaya-penanggulangan-perjudian.html>,
Diakses Tgl. 02 April 2016, Jam. 12.17

⁸³ *Ibid.*

dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk menaribukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.

a) **Pengertian Penyidikan Dan Alat Bukti Menurut KUHAP**

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah “penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang Kejahatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 halaman 837 di ketemukan bahwa yang di maksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-amati.

Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan yang menjadi perbedaan di antara Penyelidik dan Penyidik ialah Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 penyidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan

bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP juncto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan pasal 7 ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu perkecualian di KUHP dan PP No.27 / 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE No. 5 /1983) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran UU tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Sipil.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan , tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai , penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang

mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa : “Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemedanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan”.

Apabila diperhatikan secara seksama. kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidikanya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia.

“Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana.

Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati; Dengan bekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik. Dalam hal pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti. Ilmu Tulisan, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi Patologik, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (Sidik Jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.

Penelitian dan pengusutan dalam usaha menemukan kebenaran materiel bukan hanya ditujukan pada manusia atau situasi yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu

bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibatnya terhadap masyarakat, yaitu kriminologi.

Pengertian Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

1). Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2). Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3). Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan

dengan sumpah, adalah: Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Pengertian Alat Bukti Yang Sah

4). Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5). Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

b) Pengertian Penyidikan Menurut Perkap Kapolri

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun Proses-proses dalam penyidikan adalah sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan.
- (2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah dan identitas penyidik;
 - b. sasaran/target penyidikan;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
 - d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
 - e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
 - f. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
 - g. kelengkapan administrasi penyidikan.
- (3) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien.
- (4) Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. perkara mudah;

- b. perkara sedang;
- c. perkara sulit; dan
- d. perkara sangat sulit.

Pasal 18

(1) Kriteria perkara mudah antara lain:

- e. saksi cukup;
- f. alat bukti cukup;
- g. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
- h. proses penanganan relatif cepat.

(2) Kriteria perkara sedang antara lain:

- a. saksi cukup;
- b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
- c. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
- e. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

(3) Kriteria perkara sulit antara lain:

- a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;

- c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
- h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

(4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain:

- a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
- b. saksi belum diketahui keberadaannya;
- c. saksi atau tersangka berada di luar negeri;
- d. TKP di beberapa negara/lintas negara;
- e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
- f. barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
- g. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
- h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

C) Contoh Upaya Penal Bagi Anak Dalam Tindak Pidana

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang

berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

- a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- c) penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;
- d) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- f) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Ratifikasi Convention On the Rights of The Child 1989 (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di Indonesia. Ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum (standards regarding children in conflict with the law) . Prinsip – prinsip perlindungan anak yaitu:

- a) Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;

- b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan / pembebasan (without possibility of release) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun;
- c) Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang- wenang;
- d) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/ pendek;
- e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan / kontak dengan keluarganya;
- g) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan / menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak melawan / menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat / tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut :

- a) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara- cara yang sesuai dengan pemahaman tentang harkat dan martabatnya; dengan cara- cara yang memperkuat penghargaan / penghormatan anak pada hak- hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara- cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan / mengembangkan pengintegrasian kembali anak- anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
- b) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga- lembaga secara khusus diperuntukkan / diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
- c) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
- d) apabila perlu diambil/ ditempuh tindakan- tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak- hak asasi dan jaminan- jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati;
- e) Berbagai- macam putusan terhadap anak (antara lain perintah / tindakan untuk melakukan perawatan / pembinaan, bimbingan,

pengawasan, program- program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara- cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

B. Upaya Non Penal

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana perjudian adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang *non-penal*. Sarana *non-penal* mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang di maksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana perjudian dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya perjudian, yang dapat di laksanakan dalam beberapa cara

1. Cara *Moralistik*

Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.

2. Cara *Abolisionik*

Cara ini muncul dari asumsi bahwa perjudian adalah suatu kejahatan yang harus di berantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut. Kemudian mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat serta dorongan individual yang mengarah pada tindakan-tindakan perjudian,

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menghukum orang-orang yang telah melakukan perjudian berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian dilihat dari sudut pandang kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana perjudian. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif kedalam sistem kegiatan Negara yang teratur.⁸⁴

Upaya penanggulangan kejahatan *non- penal* dapat berupa:

1. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment mass media*). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan perjudian dimana faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh suburkan kejahatan. Melihat tindak pidana perjudian yang tengah membudaya di Indonesia saat ini, maka sebenarnya perlu ketegasan dan kejelasan mengenai praktis operasional. Praktis operasional yang di maksud adalah tindakan preventif dan represif harus ada di dalamnya. Sebab kedua langkah dan tindakan tersebut akan menghasilkan penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari judi.⁸⁵

⁸⁴<http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>,
Diakses Tgl 18 Oktober 2016, Jam. 14.23

⁸⁵ *Ibid.*

Dalam penanggulangan kejahatan banyak cara yang dapat ditempuh, baik mulai dari pola tindakan yang paling keras berarti sama brutalnya dengan kejahatan itu sendiri yang menjurus kanibalisme maupun tindakan pencegahan kejahatan yang bersifat “*social-treatment*” atau “*therapeutic*”. Penanggulangan kejahatan secara hukum yang dogmatik-legalistis maupun tindakan secara humanisme dengan pelaksanaan yang tidak semudah ucapannya.⁸⁶

Adapun upaya Polres Serdang Bedagai di dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyelidikan dan mencari informasi,
- 2) Ikut bermain Judi,
- 3) Melakukan penyamaran,
- 4) Melakukan pengintaian, 5) Menangkap tersangka dan menyita barang bukti,
- 6) Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian,
- 7) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat

Tabel I Tujuan dan Sasaran Dari Ke Tujuh Model Operasi Didalam Menanggulangi Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai.

NO	Model Operasi	Tujuan	Sasaran
1	Melakukan lidik dan mencari informasi	Untuk memetakan daerahdaerah yang dianggap rawan dari tindak pidana perjudian	Warga masyarakat
2	Ikut bermain Judi	Untuk mengetahui modus permainan judi tersebut	Para pemain dan pelaku judi

⁸⁶ Bambang Peornomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 59-60

3	Melakukan penyamaran	Untuk mengetahui tempat-tempat perjudian dan orang-orang yang terlibat didalam bisnis perjudian tersebut.	Bandar dan pelaku Perjudian
4	Melakukan pengintaian	Untuk mengetahui keadaan daerah dan orang-orang sekitar lingkungan tempat diadakannya permainan judi tersebut	Lingkungan tempat berlangsungnya perjudian
5	Menangkap tersangka dan menyita barang bukti	Untuk memberhentikan bisnis perjudian tersebut dan menghadapkan para pelaku untuk diadili	Para pelaku perjudian dan bandarnya
6	Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian	Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga keamanan daerah tersebut	Tempat-tempat keramaian seperti pasar
7	Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak dari bermian judi	Untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan dari permainan judi.	Warga masyarakat berpendidikan rendah seperti petani dan buruh

Upaya kepolisian Polres Serdang Bedagai dalam menanggulangi tindak pidana perjudian anak dibawah umur adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah

Hal ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran dan arahan epada anak-anak, agar mereka faham terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang atau tindak pidana di dalam dan lingkungan masyarakat disekitar dan tempat tinggal mereka. Anak-anak SD, SMP, SMA perlu ditanamkan pendidikan dan arahan perilaku-perilaku yang baik

didalam lingkungannya, sehingga anak-anak dapat menerapkan hal yang baik dialam lingkungan tempat tinggal mereka. Anak-anak juga di arahkan dan dibimbing untuk tidak ikut-ikutan dan terpengaruh terhadap perilaku tindak pidana yang terjadi di lingkungan mereka.⁸⁷

2. Kepolisian Polres Serdang Bedagai juga giat razia untuk anak-anak pada saat jam sekolah. Upaya ini dilakukan karena anak-anak di lingkungan sekolah juga sering kedapatan membawa kartu judi seperti domino untuk dimainkan pada jam istirahat sekolah dengan teman-temannya. Anak-anak sekolah juga melakukan permainan judi dengan membolos atau tidak masuk sekolah, anak-anak memainkannya di tempat-tempat yang sepi di sekitar lingkungan sekolah dengan memakai seragam sekolah.⁸⁸

Perbuatan perjudian adalah perbuatan yang menyimpang, dimana sudah menjadi suatu kebiasaan didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berikut ini adalah Sifat-sifat dari perilaku menyimpang didalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti Penyimpangan positif : Adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif karena mengandung unsur inovatif, kreatif dan memperkaya alternatif. Contoh: Seorang ibu rumah tangga dengan terpaksa harus menjadi sopir taksi karena desakan ekonomi. Kemudian Penyimpangan negatif

⁸⁷ Hasil Wawancara Kepada Bapak Ajun Komisaris Polisi Aron TTM Siahaan, Selaku KASAT RESKRIM RESORT Serdang Bedagai, Tgl. 1 Agustus 2016

⁸⁸ Hasil Wawancara Kepada Bapak Ajun Komisaris Polisi Aron TTM Siahaan, Selaku KASAT RESKRIM RESORT Serdang Bedagai, Tgl. 1 Agustus 2016

Adalah penyimpangan yang cenderung bertindak kearah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk. Contoh: Pembunuhan dan pemerkosaan.⁸⁹

Penanggulangan kejahatan secara hukum dimaksudkan penyelenggaraan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan yang represif sesudah terjadi kejahatan dan ketika ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis batas yang terendah. Pelaksana untuk penegakan hukum pidana secara tidak langsung menjadi kewajiban semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas Polri beserta para petugas yang berwenang menjalankan tugas kepolisian, penuntut, penetapan keputusan dan pelaksana putusan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak selalu harus identik dengan penjatuhan putusan oleh pengadilan, melainkan suatu proses menjalankan hukum pidana. Masing-masing instansi menetapkan hukum dalam bidang dan kewenangannya sesuai dengan lingkup “*administration of criminal justice system*” menurut pandangan yang fungsional penyelenggaraan tata hukum pidana. Penanggulangan kejahatan baik yang tradisional maupun yang baru dapat dilakukan dengan melalui penegakan hukum pidana yang didukung oleh tatanan yang menjadi kekuatan

⁸⁹ Agus, Santoso, *Sosiologi 1*. Yudhistira, Jakarta, 2006, hlm. 25

sosial agar tercapai kebijakan sosial untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.⁹⁰

Aparat Penegak Hukum dalam melakukan upaya pencegahan rutin menjalankan beberapa kegiatan patroli, pemantauan, penyuluhan, penangkapan serta memberikan sanksi yang berat bagi pelaku perjudian. Aparat Penyidik dalam menangani masalah hasil-hasil razia tersebut masih mempunyai masalah, karena terpengaruh terhadap hal-hal formil. Permasalahan dalam hal ini terletak pada pemahaman terhadap alat bukti yang memadai. dengan barang-barang hasil razia dan Berita Acara Pelaksanaan Razia/Berita Acara.

Pasal 13 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹¹

Pasal 14 (1) melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹²

Tindakan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian :

- a. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

⁹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 16 (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 17 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI :

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI :

- a. Untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.

Pasal 19 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Peranan Penyuluhan Aparat Penegak Hukum di dalam masyarakat pada umumnya di negara-negara berkembang, sebagian masyarakat masih dikategorikan “miskin” dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari makan/minum secara memadai, mengalami kesulitan. Suatu keganjilan dalam pemikiran maupun benar sanubari bahwa golongan masyarakat ini, umumnya memiliki anak lebih dari dua bahkan ada yang melebihi setengah lusin. Keganjilan lain adalah adanya pria dari golongan ini yang beristri dua atau tiga. Kemungkinan hal ini terjadi karena, yang bersangkutan mencari kepuasan pengganti, menurut istilah Calvins’ Hall.

Mengenai kebutuhan manusia, Prof. Dr. Mirat mengatakan, antara lain sebagai berikut : ⁹³

“Mula-mula kebutuhan itu hanya bersifat kebutuhan biologis semata-mata yaitu, makan, minum dan seks saja. Selanjutnya kebutuhan ini ditambah dengan kebutuhan sosial, mengembangkan diri dan untuk dicintai dan mencintai serta kebutuhan fisik misalnya agama dan ideologi”

Pada era globalisasi ini, tampaknya nilai kebendaan lebih menonjol dari nilai budi/norma/akhlak. Hal ini memerlukan perhatian agar nilai kebendaan dan nilai budi/rohani selalu serasi. Keserasian tersebut seyogianya ditumbuhkan dan dikembangkan sejak dini, sejak anak-anak. Perkembangan anak-anak di daerah pedalaman/perkampungan masih memerlukan perhatian. Masih banyak orang tua yang belum memahami perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak. Dengan demikian, terasa sangat penting informasi-informasi kepada orang tua berkenan dengan hal-hal yang dapat menghambat pembangunan jiwa

⁹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal.14-18

anak/remaja/pemuda/pemudi agar kelak menjadi pemuda/pemudi yang berbudi dan terhindar dari kejahatan terhadap kesusilaan. Sebagai anak/remaja/pemuda/pemudi, adalah hal yang wajar tidak diliputi oleh kekurangan-kekurangan khususnya dalam bertingkah laku dan menanggapi nilai-nilai tertentu. Keinginan tahu/mengetahui masih sangat tinggi. Dalam hal mengisi kekurangan tersebut, perlu diberikan penyuluhan atau informasi, baik untuk menghindarkan hal-hal yang membahayakan perkembangan budidaya maupun terhadap bahaya-bahaya yang mungkin akan dialaminya.⁹⁴

⁹⁴<https://dimaslova.wordpress.com/2008/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/> diakses tanggal 24 agustus 2016, jam 18.01

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin farid zainal, Hukum pidana I, Jakarta : Sinar Grafika, 2007 .
- Ali Mahrus, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Arief , Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti,2005.
- Arief , Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,Semarang:Kencana, 2010
- Ashshofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini, Jakarta: 2009 ,
- Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : Rajawali Press, 2008
- Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung: Refika, 2000
- Dirjosiswono Sudjono, Pengantar tentang Psikologi Hukum, Bandung: Alumni, 1983.
- Friedman Lawrence, America Law An Introduction, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: PT Tatanusa, 1984.
- Hamdan , H.M., Pembaharuan Hukum tentang alasan Penghapus Pidana, Medan : USU Press , 2008
- Halim Ridwan, Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Bandung : Alumni, 1986
- Hamzah Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Hatta, Moh, Beberapa masalah penegakan hukum Pidana Khusus dan pidana Umum, Yogyakarta: 2009

- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006
- Dirjosisworo, Soedjono.1990. *hukum narkotika di Indonesia*. Bandung .PT. citra Aditya bakti.
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, 1984a,*Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni , Bandung.
- Moeljatno 2000. *Azas-azas hukum pidana*, Jakarta: Bineka cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Fresco. Bandung.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana (komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Suhartono, RM. 1996. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedarto ,1975. *Hukum Pidana jilid IA dan IB Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. Fakultas Hukum.
- _____,1990 .*Hukum Pidana Jilid IA dan IB.Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. Fakultas Hukum.